



PUTUSAN

Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IIS AIs IS BIN RAHMAT;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / 03 September 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Lio Rt.013 Rw.003 Kel. Jatinegara Kec. Cakung
Kota Jakarta Timur.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Bandung, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
8. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama : Ira Margaretha Mambo, S.H., M.Hum. dan Gregorius Septhianus Toda, S.H. Advokat dari Pos Bantuan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 April 2021;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IIS ALS IS BIN RAHMAT telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IIS ALS IS BIN RAHMAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani oleh terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2.067,09 gram.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Adidas.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, dimuka persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyampaikan pembelaannya secara lisan sebagai berikut : mohon keringanan hukuman, menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa akhirnya menyatakan tetap pada permbelaannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **IIS ALS IS BIN RAHMAT**, Pada hari Kamis tanggal 03 Desembes 2020 sekitar jam 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2020 bertempat di Rest Area Km. 19 Jalan Tol Jakarta - Cikampek Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat atau setidaknya dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi, Namun karena sebahagian saksi-saksi Berdomisili di Kota Bandung dan terdakwa ditahan dirutan Klas I A Bandung sehingga sebagaimana ketentuan pasal 84 Ayat (2) Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari diperoleh informasi yang mengatakan bahwa terdakwa **IIS ALS IS BIN RAHMAT** suka melakukan dan peredaran gelap narkoba selanjutnya saksi IBNU MUTSRIADMOKO bersama-sama dengan saksi WIDRI SUKANDI, ERWIN SUTISNA dan saksi TEDI SUPANDI selaku anggota Polri yang ditugaskan di BNNP Jawa Barat mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut kemudian setelah mendapatkan identitas pelaku dan modus operandinya lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan sedang dalam perjalanan dengan menggunakan Bis Primajasa lalu saksi IBNU MUTSRIADMOKO bersama-sama dengan saksi WIDRI SUKANDI, ERWIN SUTISNA dan saksi TEDI SUPANDI naik ke Bis primajasa tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **IIS ALS IS BIN RAHMAT** selanjutnya langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan adidas yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN yang berisi Kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di jok samping tempat duduk terdakwa **dengan berat brutto 2.067,09 gram** selanjutnya langsung menginterogasi dan dari interogasi diri terdakwa tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. Abang (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekita jam 19.00 wib di Pom Bensin Rest Area Km 68 Jalan Tol Jakarta-Merak

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya rencananya atas perintah Sdr. Abang (DPO) narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa akan dibawa ke Daerah Ciawi Kabupaten Bogor untuk diserahkan kepada Sdr. Iwan (DPO) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis sabu langsung dibawa ke Kantor BNNP Jawa Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mau mengambil dan membawa narkoba jenis sabu tersebut dikarenakan terdakwa dijanjian uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dari Sdr. Iwan (DPO)).

Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa **IIS ALS IS BIN RAHMAT** yang diduga narkoba jenis sabu tersebut langsung diserahkan ke Pusat Laboratorium Narkoba guna untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Surat Permohonan dari Kepala BNNP Jawa Barat Nomor : 218/XII/2020/ BNNP.JBR tanggal 04 Desember 2020 dengan tujuan Kepala BNN di Jakarta dan dari hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO.85 BX /XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN menyimpulkan bahwa Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening kode A No.1 dengan berat brutto 1.031,10 gram dan Kode B no.2 dengan berat brutto 1.035,99 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I tersebut tanpa ada mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana
aketentuan pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang
Narkoba.**

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **IIS ALS IS BIN RAHMAT**, Pada hari Kamis tanggal 03 Desembes 2020 sekitar jam 22.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember tahun 2020 bertempat di Rest Area Km. 19 Jalan Tol Jakarta - Cikampek Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bekasi Namun karena sebahagian saksi-saksi Berdomisili di Kota Bandung dan terdakwa ditahan dirutan Klas I A Bandung sehingga sebagaimana ketentuan pasal 84 Ayat (2) Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara Ini, tanpa hak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari diperoleh informasi yang mengatakan bahwa terdakwa **IIS ALS IS BIN RAHMAT** suka melakukan dan peredaran gelap narkoba selanjutnya saksi IBNU MUTSRIADMOKO bersama-sama dengan saksi WIDRI SUKANDI, ERWIN SUTISNA dan saksi TEDI SUPANDI selaku anggota Polri yang ditugaskan di BNNP Jawa Barat mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut kemudian setelah mendapatkan identitas pelaku dan modus operandinya lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan sedang dalam perjalanan dengan menggunakan Bis Primajasa lalu saksi IBNU MUTSRIADMOKO bersama-sama dengan saksi WIDRI SUKANDI, ERWIN SUTISNA dan saksi TEDI SUPANDI naik ke Bis primajasa tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **IIS ALS IS BIN RAHMAT** selanjutnya langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah tas warna hitam bertuliskan adidas yang didalamnya terdapat 2(dua) bungkus kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN yang berisi Kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di jok samping tempat duduk terdakwa **dengan berat brutto 2.067,09 gram** selanjutnya langsung menginterogasi dan dari interogasi diri terdakwa tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr. Abang (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekita jam 19.00 wib di Pom Bensin Rest Area Km 68 Jalan Tol Jakarta-Merak selanjutnya rencananya atas perintah Sdr. Abang (DPO) narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa akan dibawa ke Daerah Ciawi Kabupaten Bogor untuk diserahkan kepada Sdr. Iwan (DPO) selanjutnya terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis sabu langsung dibawa ke Kantor BNNP Jawa Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mau mengambil dan membawa narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa dijanjian uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dari Sdr. Iwan (DPO).

Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa **IIS ALS IS BIN RAHMAT** yang diduga narkoba jenis sabu tersebut langsung diserahkan ke Pusat Laboratorium Narkoba guna untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Surat Permohonan dari Kepala BNNP Jawa Barat Nomor : 218/XII/2020/ BNNP.JBR tanggal 04 Desember 2020 dengan tujuan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala BNN di Jakarta dan dari hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO.85 BX /XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN menyimpulkan bahwa Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening kode A No.1 dengan berat brutto 1.031,10 gram dan Kode B no.2 dengan berat brutto 1.035,99 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I tersebut tanpa ada mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di persidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi), baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut Hukum Agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi WIDRI SUKANDI.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yaitu Terdakwa Iis alias Is Bin Rahmat bersama-sama dengan rekan saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisikan Kristal diduga Narkotika jenis sabu, dimana tas berisi narkotika tersebut ditemukan oleh petugas pada jok disamping tempat duduk Terdakwa. Selain barang bukti tersebut ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver yang diduga merupakan alat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Bdg



komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa kemudian diketahui bahwa berat bruto 1 (satu) bungkus kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN (kode A) adalah dengan berat bruto 1.031,10 (seribu tiga puluh satu koma sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN (kode B) dengan berat bruto 1.035,99 (seribu tiga puluh lima koma Sembilan puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal yang biasa dipanggil sdr Abang, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib di Pom Bensin Rest Area Km 68 Jalan Tol Jakarta – Merak;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada yang menyuruhnya yaitu sdr Iwan di daerah Ciawi Kabupaten Bogor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi upah tersebut belum diterima karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh sdr Iwan untuk mengambil Narkotika jenis sabu, yang pertama yaitu pada bulan November 2020 sdr Iwan menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus di Rest Area Km 68 Jalan Tol Jakarta-Merak, kemudian setelah memperoleh 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada dr Iwan di daerah Tajur Ciawi Bogor dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Yang kedua itu pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib ditempat yang sama yaitu Rest Area Km 68 Jalan Tol Jakarta-Merak, dimana pada saat itu Terdakwa disuruh oleh sdr Iwan untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, rencananya Narkotika jenis sabu tersebut juga akan diserahkan kepada sdr Iwan akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

2. Saksi TEDI SUPANDI.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP adalah benar;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yaitu Terdakwa Iis alias Is Bin Rahmat bersama-sama dengan rekan saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisikan Kristal diduga Narkotika jenis sabu, dimana tas berisi narkotika tersebut ditemukan oleh petugas pada jok disamping tempat duduk Terdakwa. Selain barang bukti tersebut ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver yang diduga merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa kemudian diketahui bahwa berat bruto 1 (satu) bungkus kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN (kode A) adalah dengan berat bruto 1.031,10 (seribu tiga puluh satu koma sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN (kode B) dengan berat bruto 1.035,99 (seribu tiga puluh lima koma Sembilan puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal yang biasa dipanggil sdr Abang, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib di Pom Bensin Rest Area Km 68 Jalan Tol Jakarta – Merak;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada yang menyuruhnya yaitu sdr Iwan di daerah Ciawi Kabupaten Bogor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi upah tersebut belum diterima karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh sdr Iwan untuk mengambil Narkotika jenis sabu, yang pertama yaitu pada bulan November 2020 sdr Iwan menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus di Rest Area Km 68 Jalan Tol Jakarta-Merak, kemudian setelah memperoleh 1 (satu) bungkus Narkotika jenis

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut diserahkan kepada dr Iwan di daerah Tajur Ciawi Bogor dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Yang kedua itu pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib ditempat yang sama yaitu Rest Area Km 68 Jalan Tol Jakarta-Merak, dimana pada saat itu Terdakwa disuruh oleh sdr Iwan untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, rencananya Narkotika jenis sabu tersebut juga akan diserahkan kepada sdr Iwan akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

3. Saksi IBNU MUTSRIADMOKO.

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yaitu Terdakwa Iis alias Is Bin Rahmat bersama-sama dengan rekan saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisikan Kristal diduga Narkotika jenis sabu, dimana tas berisi narkotika tersebut ditemukan oleh petugas pada jok disamping tempat duduk Terdakwa. Selain barang bukti tersebut ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver yang diduga merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis sabu tersebut akan tetapi setelah dilakukan penghitungan dan penimbangan dengan disaksikan oleh Terdakwa kemudian diketahui bahwa berat bruto 1 (satu) bungkus kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN (kode A) adalah dengan berat bruto 1.031,10 (seribu tiga puluh satu koma sepuluh) gram dan 1 (satu) bungkus kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN (kode B) dengan berat bruto 1.035,99 (seribu tiga puluh lima koma Sembilan puluh sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal yang biasa dipanggil sdr Abang, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib di Pom Bensin Rest Area Km 68 Jalan Tol Jakarta – Merak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa setelah memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada yang menyuruhnya yaitu sdr Iwan di daerah Ciawi Kabupaten Bogor;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dalam mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dijanjikan upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi upah tersebut belum diterima karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh oleh sdr Iwan untuk mengambil Narkotika jenis sabu, yang pertama yaitu pada bulan November 2020 sdr Iwan menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus di Rest Area Km 68 Jalan Tol Jakarta-Merak, kemudian setelah memperoleh 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada dr Iwan di daerah Tajur Ciawi Bogor dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Yang kedua itu pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib ditempat yang sama yaitu Rest Area Km 68 Jalan Tol Jakarta-Merak, dimana pada saat itu Terdakwa disuruh oleh sdr Iwan untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, rencananya Narkotika jenis sabu tersebut juga akan diserahkan kepada sdr Iwan akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 22.00 Wib didalam Bis Prima jasa tepatnya di Rest Area Km 19 Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat karena tertangkap memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan adidas didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisikan Kristal diduga Narkotika jenis sabu. Tas berisi Narkotika jenis sabu tersebut ditemukan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas pada jok disamping tempat Terdakwa duduk. Selain itu ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver yang diduga sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui berapa berat Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian dilakukan penghitungan dan penimbangan dengan disaksikan olehnya bahwa 1 (satu) bungkus kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN kode A dengan berat brutto 1.031 (seribu tiga puluh satu) gram dan 1 (satu) bungkus kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN kode B dengan berat brutto 1.035 (seribu tiga puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang tidak dikenal yang biasa dipanggil sdr Abang, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib di Rest Area Km 68 Jalan Tol Jakarta-Merak, pada saat itu 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kemudian dimasukkan kedalam tas warna hitam bertuliskan Adidas milik tersangka yang sebelumnya sudah dipersiapkan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang tidak dikenal yang biasa dipanggil sdr Abang, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib di Rest Area Km 68 Jalan Tol Jakarta-Merak, pada saat itu 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut kemudian dimasukkan kedalam tas warna hitam bertuliskan Adidas milik Terdakwa yang sebelumnya sudah dipersiapkan;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh 2 (dua) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dibawa ke Ciawi Bogor dan akan diserahkan kepada yang menyuruhnya yaitu sdr Iwan, akan tetapi sebelum Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan, Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas dari BNNP Jawa Barat;
- Bahwa dalam mengambil Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa disuruh oleh Iwan sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu pada bulan November 2020 sdr Iwan menyuruh Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus di Rest Area Km 68 Jalan Tol Jakarta-Merak, kemudian setelah memperoleh 1 (satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan kepada sdr Iwan di daerah Tajur Ciawi Bogor dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Yang kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekira jam 19.00 Wib di tempat yang sama yaitu Rest Area Km 68 Jalan Tol Jakarta-Merak, dimana pada saat itu Terdakwa disuruh oleh sdr Iwan untuk mengambil Narkotika jenis

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Bdg



sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, rencananya Narkotika jenis sabu tersebut juga akan diserahkan kepada sdr Iwan akan tetapi Terdakwa terlebih dahulu tertangkap oleh petugas;

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akan tetapi upah tersebut belum diterima oleh Terdakwa dari sdr Iwan;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan sdr Iwan sejak tahun 2017 dan dengan sdr Iwan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang (pemerintah) atau instansi terkait;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu tersebut karena tergiur dengan upah yang dijanjikan oleh sdr Iwan untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2.067,09 gram.
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Adidas.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO.85 BX /XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN menyimpulkan bahwa Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening kode A No.1 dengan berat brutto 1.031,10 gram dan Kode B no.2 dengan berat brutto 1.035,99 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta surat-surat bukti yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Berawal dari diperoleh informasi yang mengatakan bahwa Terdakwa Iis Als Is Bin Rahmat suka melakukan dan peredaran gelap narkoba selanjutnya saksi Ibnu Mutsriadmoko bersama-sama dengan saksi Widri Sukandi, Erwin Sutisna dan saksi Tedi Supandi selaku anggota Polri yang ditugaskan di BNNP Jawa Barat mendapat perintah untuk melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut kemudian setelah mendapatkan identitas pelaku dan modus operandinya lalu pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa telah melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan sedang dalam perjalanan dengan menggunakan Bis Primajasa lalu saksi Ibnu Mutsriadmoko bersama-sama dengan saksi Widri Sukandi, Erwin Sutisna dan saksi Tedi Supandi naik ke Bis primajasa tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Iis Als Is Bin Rahmat selanjutnya langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan adidas yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN yang berisi Kristal diduga narkoba jenis sabu yang ditemukan di jok samping tempat duduk Terdakwa dengan berat brutto 2.067,09 gram selanjutnya langsung menginterogasi dan dari interogasi diri Terdakwa tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. Abang (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekita jam 19.00 wib di Pom Bensin Rest Area Km 68 Jalan Tol Jakarta-Merak selanjutnya rencananya atas perintah Sdr. Abang (DPO) narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa akan dibawa ke Daerah Ciawi Kabupaten Bogor untuk diserahkan kepada Sdr. Iwan (DPO) selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis sabu langsung dibawa ke Kantor BNNP Jawa Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mau mengambil dan membawa narkoba jenis sabu tersebut karena terdakwa dijanjian uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dari Sdr. Iwan (DPO)).
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Iis Als Is Bin Rahmat yang diduga narkoba jenis sabu tersebut langsung diserahkan ke Pusat Laboratorium Narkoba guna untuk dilakukan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sesuai dengan Surat Permohonan dari Kepala BNNP Jawa Barat Nomor : 218/XII/2020/ BNNP.JBR tanggal 04 Desember 2020 dengan tujuan Kepala BNN di Jakarta dan dari hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO.85 BX /XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ir. WAHYU WIDODO selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN menyimpulkan bahwa Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening kode A No.1 dengan berat brutto 1.031,10 gram dan Kode B no.2 dengan berat brutto 1.035,99 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut tanpa ada mempunyai izin dari pejabat pemerintah yang berwenang.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu;

Pertama :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua :

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan keyakinan Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan unsur-unsur Pasal dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang lebih relevan terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad. 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah yang menjadi subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban). Berarti di sini harus ada yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Apabila pengertian setiap orang dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana telah kami simpulkan bahwa yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **IIS Als IS Bin RAHMAT** sebagai subjek hukum telah mengakui di persidangan ia orangnya yang dimaksudkan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam identitas surat dakwaan serta Terdakwa membenarkan identitas tersebut sewaktu Majelis menanyakan di persidangan serta Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga ia dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa, dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah Terdakwa **IIS Als IS Bin RAHMAT** tidak mempunyai hak sendiri untuk itu dan “*melawan hukum*” berarti perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Pasal 13 ayat (1) UU. No 35 Tahun 2009*, menyebutkan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan, yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintahan maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan Ilmu Pengetahuan setelah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa **IIS Als IS Bin RAHMAT** bukanlah orang yang diberikan ijin dari menteri kesehatan RI dalam memperoleh, menyimpan dan mempergunakan sabu tersebut, tapi Terdakwa terbukti telah membeli sabu tersebut untuk diri Terdakwa sendiri serta Terdakwa mengetahui bahwa apa yang diperbuat Terdakwa tersebut itu salah

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melanggar hukum maka unsur secara tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I adalah bersifat alternative jadi apabila dari salah satu unsur telah terbukti maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa di hubungkan dengan barang bukti yang di ajukan dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Telah terjadi perbuatan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa Iis Als Is Bin Rahmat dengan cara Terdakwa Iis Als Is Bin Rahmat, Pada hari Kamis tanggal 03 Desembes 2020 sekitar jam 22.00 wib bertempat di Rest Area Km. 19 Jalan Tol Jakarta - Cikampek Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat, Terdakwa telah melakukan transaksi narkotika jenis sabu dan sedang dalam perjalanan dengan menggunakan Bis Primajasa lalu saksi Ibnu Mutsriadmoko bersama-sama dengan saksi Widri Sukandi, Erwin Sutisna dan saksi Tedi Supandi naik ke Bis primajasa tersebut kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Iis Als Is Bin Rahmat selanjutnya langsung melakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah tas warna hitam bertuliskan adidas yang didalamnya terdapat 2(dua) bungkus kemasan the cina warna hijau bertuliskan QING SHAN yang berisi Kristal diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan di jok samping tempat duduk Terdakwa dengan berat brutto 2.067,09 gram selanjutnya langsung mengintrogasi dan dari introgasi diri terdakwa tersebut terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang (DPO) pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 sekita jam 19.00 wib di Pom Bensin Rest Area Km 68 Jalan Tol Jakarta-Merak selanjutnya rencananya atas perintah Sdr. Abang (DPO) narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa akan dibawa ke Daerah Ciawi Kabupaten Bogor untuk diserahkan kepada Sdr. Iwan (DPO) selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis sabu langsung dibawa ke Kantor BNNP Jawa Barat untuk dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mau mengambil dan membawa narkoba jenis sabu tersebut dikarena Terdakwa dijanjian uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah dari Sdr. Iwan (DPO).
- Bahwa selanjutnya barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa Iis Als Is Bin Rahmat yang diduga narkoba jenis sabu tersebut langsung diserahkan ke Pusat Laboratorium Narkoba guna untuk dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Surat Permohonan dari Kepala BNNP Jawa Barat Nomor : 218/XII/2020/ BNNP.JBR tanggal 04 Desember 2020 dengan tujuan Kepala BNN di Jakarta dan dari hasil pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium NO.85 BX /XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA yang ditanda tangani dan diketahui oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN menyimpulkan bahwa Kristal warna putih dalam bungkus plastik bening kode A No.1denganberatbrutto 1.031,10 gram dan Kode B no.2denganberatbrutto 1.035,99 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman". sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penjatuan pidana pada diri Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam atas kesalahan yang telah diperbuat, tetapi mempunyai tujuan yang lebih mulia yaitu untuk menjaga agar Terdakwa khususnya dapat menyadari atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga di masa datang tidak mengulangi perbuatannya serta dapat kembali ke tengah masyarakat. Selain itu juga punya tujuan yang lebih mulia agar dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak membuat kesalahan sebagaimana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 2.067,09 gram.
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Adidas.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver.

Akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan Narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap jujur dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IIS Als IS Bin RAHMAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kemasan teh cina warna hijau bertuliskan QING SHAN berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 2.067,09 gram.
 - 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Adidas.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna silver.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 450/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari : **Kamis**, tanggal **15 Juli 2021** oleh **Erry Iriawan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Taryan Setiawan, S.H., M.H.** dan **Sri Kuncoro, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yeni Dedeh Kurniasih, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, dan dihadiri oleh **Sarifuddin, S.H.** Penuntut Umum serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taryan Setiawan, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Sri Kuncoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yeni Dedeh Kurniasih, S.H.